



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR : 188 / 60 / RS / IX / 2014 .**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK DIDASARKAN**  
**PADA RASIO PENDIDIK DENGAN PESERTA DIDIK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES ;**

**Menimbang :** a. Bahwa berkaitan dengan fungsi dan peran RSUD Wates sebagai Rumah Sakit Klas B, serta Bekerja sama dengan Pendidikan Fakultas Kedokteran UGM, maka perlu diatur kuota / rasio pendidik dengan peserta didik di RSUD Wates;  
b. Bahwa untuk keperluan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Wates;

**Mengingat :** 1. Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI tahun 2009;  
2. Perjanjian Kerja sama antara RSUD Wates, dengan FK UGM dengan RSUP dr. Sardjito, Nomor: 423/ 53 /RS /V /2014, Nomor;; KS/07/c/03/03/03.14, Nomor: HK./05.01/IV/6361/2014, tentang Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pelayanan RSUD Wates Serta Peningkatan Pengalaman dan Ketrampilan Peserta Program Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : KEBIJAKAN DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK DIDASARKAN PADA KUOTA / RASIO PENDIDIK DENGAN PESERTA DIDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
- Kedua** : Bahwa Ratio Pendidik dengan Peserta Didik di Rumah Sakit Umum Daerah Wates, *Maksimal 1 : 5*, seperti yang tertuang dalam PKS antara RSUD Wates, dengan FK UGM dengan RSUP dr. Sardjito, Nomor: 423/ 53 /RS IV /2014, Nomor;; KS/07/C/03/03/03.14, Nomor: HK./05.01/IV/6361/201.Di pasal 4, Kewajiban dan Hak, ayat (5) d; tentang perencanaan kuota / rasio pendidik dengan peserta didik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
Pada Tanggal 23 - 9 - 2014.  
Direktur RSUD Wates



dr. Lies Indriyati, Sp.A  
Pembina Tk.I; IV/b  
NIP. 19620729 198812 2 001